



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2025/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | JANURI BIN ASMOREJO (ALM); |
| 2. Tempat lahir | : | Magetan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 55 tahun/1 November 1969; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dk Babadan RT 021 RW 004 Kel/Desa. Kepuhrejo,
Kec. Takeran, Kab. Magetan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2025 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 April 2025;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 16 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 16 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Januri Bin Asmorejo (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perjudian”** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Januri Bin Asmorejo (Alm) dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A53 warna ungu;

Dirampas untuk Negara.

- 19 (Sembilan belas) kertas rekapan perjudian togel;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-30/MGTAN/05/2025 tanggal 16 Mei 2025 sebagai berikut:

KESATU :

Bawa ia terdakwa JANURI BIN ASMOREJO (alm) pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2025 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2025 bertempat di Dukuh Babadan Rt. 21 Rw. 04 Kelurahan/Desa Kepuhrejo, Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Magetan, tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan di wilayah Kabupaten Magetan ada perjudian togel, selanjutnya anggota petugas Ditreskrimun Polda Jatim (saksi SYABDHA ALAMSYAH, Saksi BUDI CAHYONO dan saksi ANGGARA SEPTIAN D,N) melakukan penangkapan terhadap terdakwa **JANURI Bin ASMOREJO (Alm)** dan setelah dilakukan interogasi terdakwa melakukan perjudian togel sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan berperan sebagai pengecer.
- Bawa permainan judi togel Hongkong tersebut merupakan permainan dengan kemungkinan mendapatkan untung bergantung kepada peruntungan belaka atau sifatnya untung-untungan dengan minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas yaitu setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapatkan imbalan/hadiah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapatkan imbalan/hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka akan mendapatkan imbalan/hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila ada pembeli/penombok yang cocok dengan angka yang dibeli dengan angka yang keluar maka penombok mengambil uang hadiahnya kepada Terdakwa dan apabila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang dibeli para penombok maka uangnya menjadi milik bandar.
- Bawa dalam melakukan perjudian jenis togel Hongkong tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% tiap hari atau sekitar Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 500.000,-
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian togel adalah untuk mencari keuntungan dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bawa dalam melakukan perjudian togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bawa ia terdakwa JANURI BIN ASMOREJO (alm) pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2025 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2025 bertempat di Dukuh Babadan Rt. 21 Rw. 04 Kelurahan/Desa Kepuhrejo, Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, **dengan tidak berhak turut main judi sebagai pencaharian**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut:

- Bawa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan di wilayah Kabupaten Magetan ada perjudian togel, selanjutnya anggota petugas Ditreskrimun Polda Jatim (saksi SYABDHA ALAMSYAH, Saksi BUDI CAHYONO dan saksi ANGGARA SEPTIAN D,N) melakukan penangkapan terhadap terdakwa **JANURI Bin ASMOREJO (Alm)** dan setelah dilakukan interogasi terdakwa melakukan perjudian togel sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan berperan sebagai pengecer.
- Bawa permainan judi togel Hongkong tersebut merupakan permainan dengan kemungkinan mendapatkan untung bergantung kepada peruntungan belaka atau sifatnya untung-untungan dengan minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas yaitu setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapatkan imbalan/hadiah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapatkan imbalan/hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka akan mendapatkan imbalan/hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila ada pembeli/penombok yang cocok dengan angka yang dibeli dengan angka yang keluar maka penombok mengambil uang hadiahnya kepada Terdakwa dan apabila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang dibeli para penombok maka uangnya menjadi milik bandar.
- Bawa dalam melakukan perjudian jenis togel Hongkong tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% tiap hari atau sekitar Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian togel adalah untuk mencari keuntungan dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa dalam melakukan perjudian togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUDI CAHYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan permainan judi togel jenis hongkong;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri Unit IV Subdit III Jatanras Ditreskrimun Polda Jatim;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, sekira jam 01.00 Wib saat sedang berada di rumah yang beralamat di Dukuh Babadan RT 021 RW 004 Desa Kepuhrejo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi sejak 8 (delapan) bukan yang lalu sampai dengan sekarang;

- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong menggunakan uang sebagai taruhan;

- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan para penombok kemudian terdakwa merekap tombokkan dari teman-teman Terdakwa di sebuah kertas lalu Terdakwa menerima uang dari penombok, setelah itu Terdakwa mengirim foto kertas tombokan tersebut menggunakan HP milik Terdakwa kepada Sdr. Anton selaku bendahara, kemudian Terdakwa menerima tombokan togel Hongkong mulai jam 22.00 WIB sampai jam 22.30 WIB;

- Bahwa pada waktu Terdakwa mengikuti judi jenis Togel Hongkong hanya melihat angka yang keluar dari putaran judi jenis Hongkong, setelah Terdakwa dapatkan keluaran nomor togelnya kemudian Terdakwa umumkan ke penombok untuk keluaran nomornya, apabila tombokan 2

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) penombok akan mendapatkan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) berlaku kelipatan, jika keluar 3 angka akan mendapat 300 kali, kemudian untuk 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan, dan apa bila nomor penombok tidak keluar maka akan kalah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan fee 20% (dua puluh persen) tiap hari dari omset. Omset dari perjudian jenis togel untuk perhari nya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pengepul dan pengecer dan menyetorkan ke Anton dimana Terdakwa sebagai admin menghitung nomor penombok yang menang ataupun kalah dan menyetorkan ke Sdr. Anton;
- Bahwa saat ini Sdr. Anton tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa judi togel jenis Hongkong bersifat untung-untungan karena tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ANGGARA SEPTIAN D.N. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penangkapan Terdakwa karena melakukan permainan judi togel jenis hongkong;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri Unit IV Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, sekira jam 01.00 Wib saat sedang berada di rumah yang beralamat di Dukuh Babadan RT 021 RW 004 Desa Kepuhrejo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi sejak 8 (delapan) bukan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong menggunakan uang sebagai taruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan para penombok kemudian terdakwa merekap tombokkan dari teman-teman Terdakwa di sebuah kertas lalu Terdakwa menerima uang dari penombok, setelah itu Terdakwa mengirim foto kertas tombokan tersebut menggunakan HP milik Terdakwa kepada Sdr. Anton, kemudian Terdakwa menerima tombokan togel Hongkong mulai jam 22.00 WIB sampai jam 22.30 WIB;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengikuti judi jenis Togel Hongkong hanya melihat angka yang keluar dari putaran judi jenis Hongkong, setelah Terdakwa dapatkan keluaran nomor togelnya kemudian Terdakwa umumkan ke penombok untuk keluaran nomornya, apabila tombokan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) penombok akan mendapatkan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) berlaku kelipatan, jika keluar 3 angka akan mendapat 300 kali, kemudian untuk 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan, dan apa bila nomor penombok tidak keluar maka akan kalah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan fee 20% (dua puluh persen) tiap hari dari omset. Omset dari perjudian jenis togel untuk perhari nya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pengepul dan pengecer dan menyetorkan ke Anton dimana Terdakwa sebagai admin menghitung nomor penombok yang menang ataupun kalah dan menyetorkan ke Sdr. Anton;
- Bahwa saat ini Sdr. Anton tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa judi togel jenis Hongkong bersifat untung-untungan karena tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 01.00 WIB. Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang berada di Dukuh Babadan RT 021 RW 004 Desa Kepuhrejo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Terdakwa berperan menerima atau Pengepul nomor tombokan judi jenis togel Hongkong dari teman teman Terdakwa melalui Handphone dengan cara teman Terdakwa chat WA ke Terdakwa, setelah penombok sudah terkumpul Terdakwa kan setorkan kepada admin Togel jenis Hongkong yaitu Sdr. Anton kemudian uangnya melalui Transfer dan setor tunai di atm;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis hongkong dengan uang sebagai taruhan sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah handphone merk Oppo A53 warna ungu milik Terdakwa sendiri yang terkoneksi dengan jaringan data internet;
- Bahwa yang menjadi pengepul dalam perjudian togel tersebut adalah Anang dan yang menjadi bandar adalah Anton;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel dengan uang sebagai taruhan tersebut Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% (dua puluh persen) rata-rata setiap hari Terdakwa mendapatkan imbalan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila mendapatkan nomor putaran permainan judi togel sesuai maka akan mendapatkan uang taruhannya dengan cara menunggu tombokan hari berikutnya baru Terdakwa berikan kepada pemenang;
- Bahwa jika nomor dari penombok cocok dengan nomor yang keluar maka apabila untuk tombokan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) penombok akan mendapatkan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) berlaku kelipatan, kemudian untuk 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui informasi mengenai permainan judi jenis togel tersebut dari Sdr. Anton;
- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong buka setiap hari mulai jam 22.00 WIB dan berakhir pada jam 23.00 WIB, serta angka yang diumumkan sebagai pemenang atau disebut juga angka pengeluaran nya diumumkan pada jam 23.00 WIB;
- Bahwa dalam satu minggu Terdakwa mendapatkan omset

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bawa Terdakwa mengetahui pengeluaran nomor togel setiap hari pada sekitar jam 23.10 WIB dan saya mengetahui nomor yang keluar dari Anang selaku operator;
- Bawa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut awalnya Terdakwa sudah di kenal oleh teman-temannya sebagai pengecer judi jenis togel hongkong, kemudian teman-teman Terdakwa menghubungi Terdakwa melalui Handphone milik Terdakwa dengan cara telpon maupun chat WA dengan memasang nomor yang di ikuti nominalnya dan Terdakwa terima mulai jam 22.00 WIB sampai jam 22.30 WIB, kemudian teman Terdakwa yang memesang nomor tersebut menyetor uang dan selesai pengumuman putaran hongkong pada jam 22.30 WIB, Terdakwa menyetor kepada Anang yang melalui Transfer ke nomor Rekening Bank BRI 636701013335531 atas nama Terdakwa yang rekeningnya dibawa Sdr. Anang sebagai bendahara dalam permainan judi togel;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Hongkong tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana ciri-ciri Sdr. Anang karena belum pernah bertemu dan hanya berhubungan lewat Handphone, sedangkan Sdr. Anton badan kecil tinggi, rambut cepak, kulit sawo matang, wajah lonjong serta Terdakwa tidak mengetahui pasti dimana keberadaan Sdr. Anton dan Sdr. Anang saat ini;
- Bawa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani;
- Bawa judi togel jenis Hongkong bersifat untung-untungan karena tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun Surat, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A53 warna ungu;
2. 19 (sembilan belas) kertas rekapan perjudian togel.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membekarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 01.00 WIB. Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang berada di Dukuh Babadan RT 021 RW 004 Desa Kepuhrejo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan;
2. Bahwa Terdakwa berperan menerima atau Pengepul nomor tombokan judi jenis togel Hongkong dari teman teman Terdakwa melalui Handphone dengan cara teman Terdakwa chat WA ke Terdakwa, setelah penombok sudah terkumpul Terdakwa akan setorkan kepada admin Togel jenis Hongkong yaitu Anton kemudian uangnya melalui Transfer dan setor tunai di atm;
3. Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis hongkong dengan uang sebagai taruhan sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah handphone merk Oppo A53 warna ungu milik Terdakwa sendiri yang terkoneksi dengan jaringan data internet;
5. Bahwa yang menjadi pengepul dalam perjudian togel tersebut adalah Anang dan yang menjadi bandar adalah Anton;
6. Bahwa dalam permainan judi jenis togel dengan uang sebagai taruhan tersebut Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% (dua puluh persen) rata-rata setiap hari Terdakwa mendapatkan imbalan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
7. Bahwa apabila mendapatkan nomor putaran permainan judi togel sesuai maka akan mendapatkan uang taruhannya dengan cara menunggu tombokan hari berikutnya baru Terdakwa berikan kepada pemenang;
8. Bahwa jika nomor dari penombok cocok dengan nomor yang keluar maka apabila untuk tombokan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp1.000,00

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seribu rupiah) penombok akan mendapatkan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) berlaku kelipatan, kemudian untuk 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan;
9. Bahwa Terdakwa mengetahui informasi mengenai permainan judi jenis togel tersebut dari Sdr. Anton;
 10. Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong buka setiap hari mulai jam 22.00 WIB dan berakhir pada jam 23.00 WIB, serta angka yang diumumkan sebagai pemenang atau disebut juga angka pengeluaran nya diumumkan pada jam 23.00 WIB;
 11. Bahwa dalam satu minggu Terdakwa mendapatkan omset Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 12. Bahwa Terdakwa mengetahui pengeluaran nomor togel setiap hari pada sekitar jam 23.10 WIB dan Terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari Anang selaku operator;
 13. Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut awalnya Terdakwa sudah di kenal oleh teman-temannya sebagai pengecer judi jenis togel hongkong, kemudian teman-teman Terdakwa menghubungi Terdakwa melalui Handphone milik Terdakwa dengan cara telpon maupun chat WA dengan memasang nomor yang di ikuti nominalnya dan Terdakwa terima mulai jam 22.00 WIB sampai jam 22.30 WIB, kemudian teman Terdakwa yang memesang nomor tersebut menyetor uang dan selesai pengumuman putaran hongkong pada jam 22.30 WIB, Terdakwa menyetor kepada Anang yang melalui Transfer ke nomor Rekening Bank BRI 636701013335531 atas nama Terdakwa yang rekeningnya dibawa Sdr. Anang sebagai bendahara dalam permainan judi togel;
 14. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Hongkong tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari;
 15. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana ciri-ciri Sdr. Anang karena belum pernah bertemu dan hanya berhubungan lewat Handphone, sedangkan Sdr. Anton badan kecil tinggi, rambut cepak, kulit sawo matang, wajah lonjong serta Terdakwa tidak mengetahui pasti dimana keberadaan Sdr. Anton dan Sdr. Anang saat ini;
 16. Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa judi togel jenis Hongkong bersifat untung-untungan karena tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya;

18. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **JANURI BIN ASMOREJO (ALM)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara a quo tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa mendapat ijin”, berarti perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan tidak memiliki persetujuan yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendaki oleh pelaku, hal mana dilakukannya tanpa memiliki hak, ijin atau kewenangan yang sah;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang dengan sengaja tetapi tetapi menurut *Memori Van Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja karena menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, walaupun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini bersifat alternatif karena terdapat sub unsur yaitu mengenai “apakah Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” ataukah “dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk jika kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya si pemain, selain itu juga termasuk segala pertaruhan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh orang-orang yang bukan orang yang turut berlomba atau bermain;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dukuh Babadan RT 021 RW 004 Desa Kepuhrejo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis hongkong dengan uang sebagai taruhan sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa berperan menerima atau Pengepul nomor tombokan judi jenis togel Hongkong dari teman teman Terdakwa melalui Handphone dengan cara teman Terdakwa chat WA ke Terdakwa, setelah penombok sudah terkumpul Terdakwa akan setorkan kepada admin Togel jenis Hongkong yaitu Sdr. Anton kemudian uangnya melalui Transfer dan setor tunai di atm;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah handphone merk Oppo A53 warna ungu milik Terdakwa sendiri yang terkoneksi dengan jaringan data internet;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut awalnya Terdakwa sudah di kenal oleh teman-temannya sebagai pengecer judi jenis togel hongkong, kemudian teman-teman Terdakwa menghubungi Terdakwa melalui Handphone milik Terdakwa dengan cara telpon maupun chat WA dengan memasang nomor yang di ikuti nominalnya dan Terdakwa terima mulai jam 22.00 WIB sampai jam 22.30 WIB, kemudian teman Terdakwa yang memesang nomor tersebut menyetor uang dan selesai pengumuman putaran hongkong pada jam 22.30 WIB, Terdakwa menyetor kepada Anang yang melalui Transfer ke nomor Rekening Bank BRI 636701013335531 atas nama Terdakwa yang rekeningnya dibawa Sdr. Anang sebagai bendahara dalam permainan judi togel;

Menimbang bahwa jika nomor dari penombok cocok dengan nomor yang keluar maka apabila untuk tombokan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) penombok akan mendapatkan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) berlaku kelipatan, kemudian untuk 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan

Menimbang bahwa dalam permainan judi jenis togel dengan uang sebagai taruhan tersebut Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% (dua puluh persen) rata-rata setiap hari Terdakwa mendapatkan imbalan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Dalam satu minggu Terdakwa mendapatkan omset Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani dan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Hongkong tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa judi togel jenis Hongkong bersifat untung-untungan karena tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut unsur *Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*, telah terpenuhi hal ini terwujud dalam perbuatan Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan dengan cara mengumpulkan pesanan nomor togel dari masyarakat yang memesan kemudian membawa ke pengepul untuk dilakukan permainan judi togel yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "*Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhan sebagaimana tersebut dalam dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A53 warna ungu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 19 (sembilan belas) kertas rekapan perjudian togel.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan menumbuhkan kebiasaan buruk di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Januri Bin Asmorejo (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A53 warna ungu; dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) kertas rekapan perjudian togel.
dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Ratri Heningtyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Eko Budhi Harto, S.H.